



**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 11 TAHUN 2005**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN GEUCHIEK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI BIREUEN,


Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Bab XI Bagian kedua, yang mengatur tentang Pemerintahan Desa, maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Geuchiek;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

4. Undang

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undang dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang petunjuk pelaksana dan penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
11. Keputusan

11. Keputusan

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 08 Tahun 2004 tentang penyebutan peristilahan penyelenggaraan pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Bireuen;
16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 09 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong;
17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Gampong;
18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2004 tentang Lembaga Tuha Peuet Gampong;
19. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 12 Tahun 2004 tentang Lembaga Tuha Lapan Gampong.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
Dan
BUPATI BIREUEN
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan 

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN GEUCHIEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bireuen;
6. Mukim adalah kesatuan Masyarakat hukum adat dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang terdiri dari gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas Wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri berkedudukan langsung dibawah Sagoe Cut yang dipimpin oleh Imum Mukim;
7. Imum Mukim adalah Pimpinan kesatuan masyarakat hukum adat yang bertugas mengkoordinasikan tugas Pemerintahan Gampong menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Gampong adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
9. Pemerintahan

9. Pemerintahan

9. Pemerintahan Gampong adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut;
10. Pemerintah Gampong adalah Geuchiek, Imum Gampong dan Peurangkat Gampong;
11. Peurangkat Gampong adalah Keurani Gampong, Peutua Duson, Keurani Cut-Keurani Cut;
12. Tuha Peut Gampong adalah suatu Lembaga/Majelis yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat Gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Reusam Gampong, menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Gampong;
13. Tuha Lapan Gampong adalah Lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintahan Gampong dan Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gampong dibidang Pembangunan;
14. Reusam Gampong adalah Peraturan yang dibuat oleh Tuha Puet Gampong bersama-sama Geuchiek yang berlaku dan mengikat bagi warga masyarakat Gampong yang bersangkutan;
15. LAKA adalah Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh yang berada dalam Kabupaten Bireuen;
16. MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen.

BAB

BAB II**PENCALONAN DAN PEMILIHAN GEUCHIEK****Bagian Pertama
Pembentukan Panitia****Pasal 2**

- (1) Geuchiek selama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, harus mengajukan surat permohonan berhenti kepada Tuha Peut Gampong dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengangkat.
- (2) Pejabat yang berwenang berdasarkan surat permohonan berhenti sebagaimana tersebut pada ayat (1) segera memberi tanggapan, arahan dan bimbingan serta petunjuk kepada Tuha Peut Gampong dan Imum Mukim untuk melaksanakan proses pemilihan Geuchiek.
- (3) Sebelum melaksanakan proses pemilihan Geuchiek, Tuha Peut Gampong menggelar rapat lengkap untuk meminta dan atau membahas laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan Geuchiek.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan, Tuha Peut Gampong membentuk panitia pelaksana pemilihan yang keanggotaannya terdiri dari anggota Tuha Peut, ditambah dengan pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Gampong yang bersangkutan.
- (2) Susunan Keanggotaan panitia pelaksana pemilihan Geuchiek terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua.
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris
 - c. 1 (satu) orang Bendahara.

d. (3)

- d. 3 (tiga) orang Kepala Seksi.
 - e. Sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang anggota.
- (3) Susunan panitia hasil pembentukan Tuha Peut Gampong diusulkan kepada Camat melalui Imum Mukim untuk mendapat pengesahan.
- (4) Pengesahan panitia pemilihan Geuchiek ditetapkan dengan Keputusan camat dan tembusannya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 4

Panitia pelaksana pemilihan Geuchiek sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyaringan bakal Calon Geuchiek.
- b. Menerima pendaftaran bakal calon dan menyampaikan berkas persyaratan administrasi bakal calon kepada Panitia Pengawas;
- c. Bersama-sama Panitia Pengawas melaksanakan penelitian terhadap persyaratan Calon yang berhak dipilih;
- d. Membuat rencana Biaya Pemilihan Geuchiek;
- e. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pengawas;
- f. Membuat berita acara pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara serta menyampaikannya kepada Bupati melalui Camat untuk proses pengangkatan calon Geuchiek yang terpilih.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya panitia pelaksana bertanggung jawab kepada Tuha Peut Gampong dan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada Camat melalui Imum Mukim

Pasal 

Pasal 6

Terhadap anggota Panitia Pelaksana Pemilihan yang menjadi bakal calon Geuchiek, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan .

Pasal 7

- (1) Pada tingkat Kecamatan dibentuk panitia Pengawas dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
 1. Camat sebagai Ketua.
 2. Imum Mukim sebagai Wakil Ketua.
 3. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris.
 4. kapolsek sebagai Anggota.
 5. Imurn Chiek sebagai Anggota.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia pengawas sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Camat dan tembusannya disampaikan kepada Bupati.
- (3) Panitia pengawas pemilihan Geuchiek mempunyai tugas-tugas :
 - a. Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya proses pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemilihan Geuchiek.
 - b. Melakukan penelitian berkas persyaratan Administrasi .
 - c. Melaksanakan pengesahan daftar pemilih tetap yang diajukan oleh Panitia pelaksana.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan pemilihan Geuchiek.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya panitia pengawas bertanggung jawab kepada Camat.


Pasal 8

- (1) Di Kabupaten dibentuk Panitia pembina pelaksana pemilihan Geuchiek dengan susunan keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai pembina
 - b. Asisten Tata Praja sebagai koordinator
 - c. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai ketua
 - d. Kasubbag Pemerintahan Desa sebagai sekretaris
 - e. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota
 - f. Kepala Badan Kesatuan Bangsa sebagai Anggota.
 - g. Unsur dari Majelis Adat Aceh Kabupaten sebagai Anggota.

- (2) Untuk kelancaran pelaksana tugas, keanggotaan panitia pembina pemilihan Geuchiek, dapat ditambah dengan staf yang membidangi tugas Pemerintahan Desa.

- (3) Panitia pembina pemilihan Geuchiek mempunyai tugas-tugas :
 - a. Melakukan penelitian terhadap berkas administrasi calon Geuchiek
 - b. Melakukan pengujian terhadap calon Geuchiek yang diajukan oleh Panitia Pengawas
 - c. Menyampaikan pertimbangan kepada Bupati dalam hal penetapan calon Geuchiek yang berhak dipilih.
 - d. Menghadiri dan memantau jalannya pemungutan suara dan melaksanakan pelantikan Geuchiek.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya panitia pembina pemilihan Geuchiek bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian

Bagian Kedua Hak Memilih Dan Dipilih

Pasal 9

Geuehiek dipilih secara langsung oleh penduduk Gampong melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.

Pasal 10


Yang dapat memilih Geuchiek adalah penduduk Gampong yang memenuhi persyaratan :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Gampong yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus putus .
- b. Telah berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran atau telah pernah kawin.
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- e. Terdaftar sebagai pemilih;

Pasal 11

Yang dapat dipilih menjadi calon Geuchiek adalah warga negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan yang memenuhi persyaratan :


- a. Taat dalam menjalankan syariat islam secara sungguh-sungguh;
- b. Terdaftar sebagai Penduduk dan bertempat tinggal tetap di Gampong yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus kecuali bagi putra/putri Gampong yang berada diluar Gampong yang bersangkutan;

c. Telah

- c. Telah berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi tingginya berumur 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- d. Sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas atau berpengetahuan / berpengalaman sederajat, bagi Gampong yang berada di Ibukota Kabupaten/ Pusat Pemerintahan Kecamatan dan sekitarnya, sedangkan bagi Gampong lainnya berpendidikan sekolah Lanjutan Menengah Tingkat Pertama atau berpengetahuan /berpengalaman sederajat dengan itu;
- e. Tidak sedang menjalankan pidana atau kurungan dan atau kurungan percobaan karena melakukan tindak pidana;
- f. Tidak pernah dicabut hak pilih berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- g. Setia dan taat pada hukum, Negara dan Pemerintahan Negara Republik Indonesia
- h. Sehat Jasmani dan Rohani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya.
- i. Memiliki kualifikasi sebagai panutan masyarakat serta mengenal dan dikenal baik oleh masyarakat Gampong yang bersangkutan.
- j. Tidak pernah terlibat perbuatan yang melanggar norma agama dan adat istiadat yang berlaku.
- k. Memahami dengan baik Qanun, Reusam dan adat istiadat serta kebiasaan – kebiasaan yang berlaku di masyarakat Gampong yang bersangkutan.
- l. Berkelakuan baik,jujur,adil ,cerdas mampu dan beribawa.
- m. Mengetahui kondisi geografis, sosial ekonomi dan sosial budaya Gampong .
- n. Bersedia mencalonkan diri atau dicalonkan oleh pihak lain.

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri yang dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Geuchiek selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memiliki Surat Rekomendasi/persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk itu minimal Pejabat Esalon II (dua).

(2) Bagi

- (2) Bagi pegawai negeri dan atau putra/putri Gampong yang terpilih dan diangkat menjadi Geuchiek harus bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan.
- (3) Pegawai negeri yang dipilih/diangkat menjadi Geuchiek dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Geuchiek tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (4) Geuchiek yang dipilih/diangkat dari Pegawai Negeri berhak mendapat DP 3, gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari Gampong yang bersangkutan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
- (5) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan oleh Instansi induknya dengan penilaian dari Camat setempat.
- (6) Pegawai Negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Geuchiek dikembalikan ke Instansi Induknya.

Pasal 13

- (1) Dalam pemilihan Geuchiek, Setiap penduduk Gampong yang terdaftar sebagai pemilih hadir untuk memberi suara dan tidak dapat diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun;
- (2) Calon Geuchiek yang berhak dipilih berkewajiban untuk hadir dalam pemilihan dan tidak dapat diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun.

Bagian ketiga Penjaringan dan penyaringan Calon Geuchiek

Pasal 14

- (1) Langkah awal dari proses pencalonan Geuchiek adalah penjaringan bakal calon Geuchiek.


(2) Panitia

- (2) Panitia pelaksana pemilihan mengeluarkan pengumuman tertulis dengan menempelkan pada tempat-tempat terbuka yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana tersebut pada ayat (2) bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang akan dilaksanakan penerimaan bakal calon Geuchiek dengan memuat batas waktu penerimaan calon, persyaratan bakal calon dan tempat penerimaan berkas permohonan bakal calon Geuchiek.
- (4) Batas waktu penerimaan bakal calon sebagaimana tersebut pada ayat 3 (tiga) selama 14 (empat belas) hari, dan apabila batas waktu tersebut dirasakan belum memadai, dapat diperpanjang 1 kali 14 (empat belas) hari berikutnya.

Pasal 15

Setiap penduduk Gampong yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada pasal 11 dapat mencalonkan diri dan atau dicalonkan oleh kelompok masyarakat dengan mengajukan permohonan tertulis kepada panitia dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan kesediaan untuk menjadi Bakal Calon;
- b. Surat pernyataan taqwa kepada Allah, tidak pernah dihukum dan tidak pernah dicabut hak pilihnya;
- c. Surat pernyataan tidak sedang dalam menjalankan hukuman Penjara;
- d. Surat keterangan berbadan sehat dari Dokter Puskesmas;
- e. Surat keterangan berbudi pekerti baik yang dikeluarkan oleh Imum Mukim dan Muspika;
- f. Daftar riwayat hidup;

g. Salinan


- g. Salinan Photo Copy Ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang atau surat keterangan berpengalaman/ berpengetahuan sederajat yang dikeluarkan oleh Camat;
- h. Surat keterangan terdaftar sebagai penduduk Gampong yang bersangkutan;
- i. Khusus bagi bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilengkapi dengan surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya eselon II .

Pasal 16

- (1) Geuchiek yang telah berakhir masa jabatan dan ikut mencalonkan diri maka kepada yang bersangkutan harus melampirkan Keputusan Tuha Peuet tentang penetapan hasil pembahasan laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan;
- (2) Terhadap Geuchiek yang laporan pertanggung jawabannya ditolak oleh Tuha Peuet, maka yang bersangkutan tidak memiliki hak lagi untuk mencalonkan diri sebagai Geuchiek dimaksud;

Pasal 17

- (1) Setelah berakhirnya masa penerimaan bakal calon, panitia pelaksana bersama panitia pengawas melakukan penelitian persyaratan baik terhadap identitas pribadi dan persyaratan administrasi bakal calon Geuchiek.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dituangkan dalam suatu berita acara dan menyampaikan kepada Panitia Pembina Pemilihan.
- (3) Panitia pembina melakukan penelitian baik terhadap identitas pribadi maupun persyaratan Administrasi bakal calon Geuchiek melalui seleksi/ ujian saringan dan hasilnya disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan calon Geuchiek yang berhak ikut dalam pemilihan.

(4) Jumlah

- (4) Jumlah calon Geuchiek yang berhak dipilih minimal 2 (dua) orang.
- (5) Apabila jumlah calon Geuchiek yang memenuhi persyaratan kurang dari jumlah sebagai mana tersebut pada ayat (4) diatas panitia pembina pemilihan dapat meminta calon tambahan dari panitia pelaksana.
- (6) Penambahan bakal calon hanya dapat diusulkan sebelum dilakukan penetapan calon oleh Bupati.
- (7) Penambahan bakal calon setelah penetapan calon oleh Bupati harus mendapat persetujuan dari calon yang telah dinyatakan lulus.

Pasal 18

- (1) Calon Geuchiek yang telah ditetapkan tidak dibenarkan mengundurkan diri dari calon sebelum pemilihan Geuchiek selesai.
- (2) Apabila Calon yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada pasal 13 mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri.
- (3) Apabila Calon yang telah ditetapkan oleh Bupati mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) ternyata dalam pemilihan memperoleh suara terbanyak, perolehan suara tersebut dinyatakan batal.
- (4) Atas pembatalan perolehan suara sebagaimana dimaksud ayat (3) dimungkinkan Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai Calon terpilih.

Pasal 19

Pemilihan terhadap calon Geuchiek sebagaimana tersebut pada Pasal 18 dilakukan melalui suatu rapat pemungutan suara dan telah dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal penetapan calon.

BAB III**PELAKSANAAN KAMPANYE CALON GEUCHIEK****Pasal 20**

- (1) Kampanye merupakan suatu kegiatan untuk memberikan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih guna menyampaikan program-program kerjanya yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Geuchiek.
- (2) Kampanye dilarang mempersoalkan dasar negara, menghina suku, ras, golongan dan calon Geuchiek yang lain

Pasal 21

- (1) Panitia pengawas bersama Panitia Pelaksana menetapkan berbagai ketentuan yang mengatur tentang tata tertib pelaksanaan kampanye agar dapat berjalan lancar tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kampanye hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Gampong.
- (3) Pelaksanaan kampanye harus selesai paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (4) Pemasangan tanda gambar, slogan-slogan dan lain-lain dari Calon hanya dibenarkan dipasang di lingkungan rumah Calon Geuchiek dengan jarak dalam radius 100 m serta dilakukan pada siang hari.
- (5) Kampanye tidak dibenarkan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai, arak-arakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.



Pasal 22

- (1) Panitia Pengawas bersama Panitia Pelaksana memberikan tindakan terhadap calon yang melakukan pelanggaran ketentuan dan tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (2) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tuha Peut setelah dikonsultasikan dengan panitia Pembina dan Pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal, pelaksanaan pemilihan Geuchiek tetap dilaksanakan dan untuk menentukan calon terpilih berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 qanun ini.

BAB IV**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA****Pasal 23**

- (1) Paling lambat 2 (dua) hari sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pelaksanaan pemilihan telah menyampaikan surat panggilan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap yang telah mendapat pengesahan dari panitia pengawas
- (2) Pemilihan Calon Geuchiek dilaksanakan melalui upacara pemungutan suara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pelaksana dan Panitia Pengawas.

(3) Pemungutan.....

- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) turut dihadiri oleh Panitia Pembina , Panitia Pengawas dan Panitia Pelaksana Pemilihan serta Calon yang berhak dipilih.

Pasal 24

- (1) Rapat pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh ketua Panitia Pengawas.
- (2) Penentuan Qorum $\frac{2}{3}$ sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditentukan pada saat Pembukaan Rapat pemungutan suara atau pada saat perhitungan suara akan dimulai berdasarkan daftar hadir pemilih.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (3) quorum tetap belum tercapai, maka pelaksanaan Rapat pemungutan suara Calon Geuchiek diundurkan oleh Pimpinan Rapat selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari, dengan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah Pemilih.
- (4) Pengunduran waktu rapat pemungutan suara Calon Geuchiek sebagaimana dimaksud ayat (4) diumumkan dalam upacara pemungutan suara pada hari itu juga oleh Pimpinan Rapat dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan.
- (5) Apabila pemilihan ulang sebagaimana tersebut pada ayat (4) jumlah pemilihan yang hadir masih belum mencapai quorum maka pemilihan Geuchiek dinyatakan gagal dan untuk menghindari kekosongan jabatan Geuchiek Tuha Peuet mengusulkan pejabat sementara dalam masa jabatan paling lambat 1 (satu) tahun.

Pasal


Pasal 25


Panitia Pelaksana Pemilihan serta Calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Calon Geuchiek tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 26

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan cara memasukkan kartu suara kedalam kotak suara masing - masing Calon didalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan.
- (3) Setiap pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada 1(satu) orang Calon yang berhak dipilih.
- (4) Pemilih yang berhalangan hadir karena suatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 27

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Calon Geuchiek Panitia Pelaksana Pemilihan menyediakan:
 - a. Papan tulis yang memuat nama-nama Calon Geuchiek sesuai dengan persetujuan Pejabat yang berwenang dengan urutan berdasarkan abjad;
 - b. Kartu suara pemilihan Calon Geuchiek dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan sebagai tanda kartu suara yang sah;
 - c. Kotak suara berikut kuncinya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
 - e. Alat pencoblos didalam bilik suara.

(2) Bentuk

- (2) Bentuk dan model kartu suara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Qanun ini.

Pasal 28

Jumlah tempat pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan sebuah tempat pemungutan suara dipergunakan untuk 300 (tiga ratus) pemilih

Pasal 29

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pelaksana Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi Cap atau Stempel Panitia Pelaksana Pemilihan.

Pasal 30

- (1) Panitia Pelaksana Pemilihan memberikan selebar kartu suara kepada setiap pemilih yang ditukarkan dengan surat panggilan pemilih
- (2) Pemilih memeriksa kartu suara dan jika kartu suaranya ternyata rusak dapat ditukarkan kembali sebelum pemilih memberi suara.

Pasal 31

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pengawas dan Panitia Pelaksana Pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. Menjamin agar tata demokrasi berjalan;
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar tertib dan aman.
- (2) Para calon Geuchiek yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.

(3) Panitia

- (3) Panitia pelaksana pemilihan menjaga agar pemilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan.

Pasal 32


Panitia Pelaksana Pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para Calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum atau melebihi batas waktu yang ditentukan.

BAB V

PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA

Pasal 33

- (1) Setelah semua Pemilih yang hadir selesai menggunakan hak pilihnya , Panitia Pelaksana Pemilihan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk melakukan penilaian terhadap jalannya pelaksanaan pemilihan sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dalam berita acara Jalannya pemilihan.
- (2) Panitia Pelaksana Pemilihan meminta kepada masing-masing Calon Geuchiek agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih menjadi saksi dalam perhitungan suara.
- (3) Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, penghitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dianggap sah.
- (4) Panitia Pelaksana Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung kartu suara dari masing-masing kotak suara setelah para saksi-saksi hadir.

(5) Setiap.....


- (5) Setiap lembar kartu suara diteliti dan dihitung satu demi satu dari kotak suara masing-masing Calon Geuchiek dan Panitia Pelaksana Pemilihan mencatatnya dipapan tulis serta dituangkan dalam berita Acara penghitungan Suara

Pasal 34

- (1) Kartu suara dianggap tidak sah apabila :
- Tidak memakai kartu suara yang telah ditentukan;
 - Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan pada kartu suara;
 - Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih;
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan kartu suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

Pasal 35

- (1) Calon Geuchiek yang memperoleh suara terbanyak sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dinyatakan sebagai Calon terpilih.
- (2) Apabila tidak seorangpun calon yang mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan atau calon Geuchiek yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, maka Panitia Pelaksana Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Dalam pemilihan ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatas, dilakukan terhadap 2 (dua) orang calon Geuchiek yang memperoleh suara terbanyak 1 dan 2, dan atau yang memperoleh suara terbanyak sama.

(4) Calon

- (4) Calon Geuchiek yang diluar ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (3) diatas dinyatakan gugur dan tidak berhak dipilih dalam pemilihan ulang.
- (5) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan tahap pertama.
- (6) Apabila dalam pemilihan hasilnya tetap sama, maka Panitia Pelaksana Pemilihan dan Panitia Pengawas mengajukan beberapa soal kepada calon Geuchiek sebagaimana dimaksud ayat (5) untuk dijawab dan Calon terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh oleh masing-masing Calon.

Pasal 36

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pelaksana Pemilihan membaca Berita Acara Jalannya Pemilihan dan Berita Acara Penghitungan Suara.
- (2) Ketua Panitia pelaksana pemilihan sebelum mengumumkan Calon terpilih memberikan kesempatan kepada Panitia Pembina untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pemilihan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh calon Geuchiek, Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan, Ketua Panitia Pengawas dan Unsur Panitia Pembina pada saat itu juga.
- (4) Ketua Panitia pelaksana pemilihan mengumumkan hasil Pemilihan Calon Geuchiek dan menyatakan sah tidaknya Pemilihan Calon Geuchiek dimaksud.
- (5) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, maka panitia pelaksana menyerahkan Berita Acara Pemilihan dan Berita Acara Pemungutan Suara kepada panitia pengawas untuk proses lebih lanjut.

BAB 

BAB VI**PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN GEUCHIEK****Pasal 37**

- (1) Panitia Pelaksana Pemilihan mengusulkan Calon Geuchiek terpilih kepada Bupati melalui camat untuk proses Pengangkatan sebagai Geuchiek yang ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhirnya masa jabatan Geuchiek yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku sejak tanggal pelantikan.
- (3) Kepada Calon terpilih yang diangkat sebagai Geuchiek pada saat pelantikan diberikan Petikan dari Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati, Geuchiek yang bersangkutan harus telah dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Geuchiek bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Tuha Peuet dan disaksikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, serta pemuka-pemuka Masyarakat lainnya dalam wilayah Gampong yang bersangkutan.

Pasal 39

Pelantikan Geuchiek dilaksanakan di Gampong yang bersangkutan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa jabatan Geuchiek yang bersangkutan dan tanggal tersebut ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.

Pasal

Pasal 40


Apabila pelaksanaan pelantikan Geuchiek Jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 41**Sumpah / Janji Geuchiek**

- “ Demi Allah saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Geuchiek Gampong dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
- “ bahwa saya akan selalu taat, memelihara dan melaksanakan Syariat Islam dengan baik dan benar, peraturan perundang-undangan yang berlaku
- “ bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Undang-undang Negara serta segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Gampong, Daerah dan Negara kesatuan Republik Indonesia.
- “ bahwa saya dalam menjalankan tugas saya senantiasa akan lebih mengutamakan kepentingan Negara, Daerah dan Gampong dari pada kepentingan pribadi atau suatu golongan, dan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah Daerah dan Gampong.

Pasal 42

- (1) Geuchiek diangkat untuk masa jabatan 5 (Lima) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.
- (2) Geuchiek yang berprestasi, mempunyai kondite baik dan memenuhi persyaratan dapat dicalonkan untuk dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(2) Apabila


- (3) Apabila Laporan Pertanggung Jawaban akhir Jabatan Geuchiek ditolak oleh Majelis Tuha Puet dan atau telah menjabat 10 Tahun (dua kali masa jabatan), maka yang bersangkutan tidak dibenarkan mencalonkan diri untuk masa jabatan berikutnya di Gampong yang bersangkutan .

BAB VII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN GEUCHIEK

Pasal 43

- (1) Geuchiek yang dituduh atau terlibat dalam suatu tindak pidana, atas usul Tuha Peut melalui Camat dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Selama Geuchiek dikenakan Pemberhentian Sementara maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Geuchiek yang diusulkan oleh Tuha Puet dan diangkat oleh Bupati.
- (4) Apabila berdasarkan pemberitahuan dari penyidik umum atau berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Geuchiek yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
- (5) dituduhkan, maka Camat mengusulkan untuk mencabut Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sementara dimaksud.
- (6) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum sedangkan Geuchiek yang melanggar hukum melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan Pengadilan Tingkat Pertama upaya banding dimaksud belum selesai, maka Camat mengusulkan Geuchiek yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal

Pasal 44

Geuchiek berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang karena :


- a. Meninggal dunia atau berhalangan tetap;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Geuchiek yang baru;
- d. Tidak lagi memenuhi suatu syarat sebagaimana dimaksud Pasal 11
- e. Melanggar sumpah janji sebagaimana dimaksud Pasal 41 Keputusan ini
- f. Karena sesuatu sebab sehingga Geuchiek dimaksud telah kehilangan kepercayaan dari masyarakat terhadap kepemimpinannya.
- g. Karena pertanggung jawaban akhir tahun tidak dapat diterima atau ditolak setelah diberikan waktu memperbaiki/menyempurnakan minimal 6 (enam) bulan.

Pasal 45

Geuchiek yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan masyarakat Gampong, dikenakan tindakan Administratif berupa teguran, pemberhentian Sementara atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Geuchiek yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau Adat Istiadat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Gampong yang bersangkutan, dapat dikenakan tindakan Administrasi berupa teguran, pemberhentian Sementara, dan atau Pemberhentian oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal

Pasal 47

- (1) Bagi Geuchiek yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit, mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut, dan atau karena sesuatu sebab maka Keurani Gampong ditunjuk oleh Tuha Peut untuk menjalankan Tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Geuchiek dengan menerbitkan suatu keputusan Tuha Peut dan disampaikan kepada Camat.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan Pejabat yang berwenang, Geuchiek dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Tuha Puet dapat mengusulkan pemberhentian dan mengusulkan Penjabat Geuchiek sebagai penggantinya.

Pasal 48

Geuchiek dari pegawai negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 49

Geuchiek dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masajabatannya tidak dapat dicalonkan :

- a. Dalam jabatan struktural atau fungsional kecuali terlebih dahulu mendapatkan izin/persetujuan dari Pejabat yang berwenang;
- b. Sebagai Calon Geuchiek Gampong lain.

Pasal 50

Geuchiek dari Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang, dikembalikan ke instansi induknya.

Pasal

Pasal 51

- (1) terhadap Geuchiek yang akan berakhir masa jabatannya dilakukan evaluasi akhir masa jabatan oleh tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Geuchiek yang bersangkutan.

BAB VIII**PENGANGKATAN PENJABAT GEUCHIEK****Pasal 52**

- (1) Pengangkatan pejabat Geuchiek ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Tuha Peuet melalui Camat.
- (2) Pejabat Geuchiek sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Keurani Gampong yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk atas pertimbangan Tuha Peut dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa Jabatan Pejabat Geuchiek sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya dengan tugas pokoknya melaksanakan pemilihan sampai dengan pelantikan Geuchiek definitif.
- (4) Apabila melaksanakan pemilihan Geuchiek definitif sebagai mana tersebut pada ayat (3) diatas, dianggap gagal dalam menjalankan tugas pokoknya dan terhadap yang bersangkutan tidak dapat dilakukan perpanjangan masa jabatan pejabat untuk 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali situasi dan kondisi yang tidak mendukung untuk pelaksanaan pemilihan Geuchiek definitif.

(5) Pejabat

- (5) Pejabat Geuchiek diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 53

Hak, wewenang dan kewajiban Pejabat Geuchiek adalah sama dengan hak wewenang dan kewajiban Geuchiek .


BAB IX

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN GEUCHIEK

Pasal 54

- (1) Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Geuchiek disampaikan kepada masyarakat melalui rapat Majelis Tuha Puet yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Tuha Peuet.
- (2) Laporan pertanggung jawaban Geuchiek terdiri dari laporan tahunan dan laporan akhir masa jabatan.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana tersebut pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran
- (4) Laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Geuchiek.

Pasal 55

- (1) Laporan pertanggung jawaban Geuchiek disusun dengan memuat materi secara garis besar sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Reusam Gampong
 - b. Pengelolaan.....

- b. Pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
 - c. Mekanisme dan pelaksanaan keputusan Geuchiek.
 - d. Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan penyelenggaraan Syariat Islam serta adat istiadat.
- (2) Sistematika penyusunan laporan pertanggung jawaban Geuchiek terdiri dari :
- a. Pengantar 5% - 10%
 - b. Pendahuluan 5% - 10%
 - c. Laporan umum 10% - 15%
 - d. Arah kebijakan yang telah, sedang dan belum dilaksanakan 10% - 30%
 - e. Pelaksanaan Reusam Gampong 5% - 10%
 - f. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) 20-30%.
 - g. Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat 20 - 25
 - h. Penutup yang didalamnya memuat kesimpulan dan saran-saran 5 – 10%.

Pasal 56

- (1) Geuchiek berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban akhir tahun dan akhir masa jabatan kepada Tuha Peuet.
- (2) Dalam hal Geuchiek tidak menyampaikan laporan pertanggung jawaban tepat waktu, maka Tuha Puet berkewajiban meminta secara tertulis kepada Geuchiek dan tembusannya disampaikan kepada Bupati dan Camat.

(3) Apabila

- (3) Apabila permintaan pertama tidak ditindak lanjuti oleh Geuchiek, maka Tuha Puat dapat meminta kembali sampai dengan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan rentang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila sampai dengan permintaan ke 3 (tiga) tidak juga ditindak lanjuti maka Tuha Puat dapat mengusulkan kepada Camat melalui Mukim untuk dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 57

Dalam pembahasan laporan pertanggung jawaban Geuchiek, Tuha Puat berkewajiban memperhatikan sungguh-sungguh aspirasi masyarakat dan kenyataan yang berkembang dalam masyarakat secara objektif dengan penuh sportifitas dan tanggung jawab moral yang tinggi.

Pasal 58

- (1) Penolakan laporan pertanggung jawaban harus disertai dengan penjelasan dan keterangan untuk memudahkan Geuchiek dalam melakukan penyempurnaan dan perbaikan.
- (2) Penolakan laporan pertanggung jawaban Geuchiek tanpa penjelasan dan keterangan tidak dibenarkan.
- (3) Laporan pertanggung jawaban Geuchiek yang telah mendapat penetapan Tuha Puat tembusannya disampaikan kepada Camat dan Bupati.

Pasal 59

Geuchiek yang laporan pertanggung jawabannya ditolak, maka yang bersangkutan tidak dibenarkan mencalonkan diri untuk masa jabatan berikutnya.

BAB

BAB X**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 60**

- (1) Apabila pelaksanaan pencalonan sampai dengan pengangkatan Geuchiek tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, pejabat yang berwenang dapat memperpanjang waktunya paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Geuchiek yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantik Geuchiek hasil Pemilihan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) ternyata belum cukup, maka Pejabat yang berwenang mengangkat pejabat Geuchiek.
- (3) Biaya pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bireuen, Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dan Swadaya Masyarakat Gampong yang bersangkutan.
- (4) Pembebanan biaya pemilihan kepada Calon Geuchiek tidak dibenarkan.

Pasal 61

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Geuchiek dalam Kabupaten Bireuen.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 63

Pada saat mulai berlakunya Qanun ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 64


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen

pada tanggal 14 Maret 2005 M

5 Shafar 1426 H



BUPATI BIREUEN,

DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen

pada tanggal 15 Maret 2005 M

6 Shafar 1426 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



DRS. HASAN BASRI DJALIL

Pembina Utama Muda

B Np. 010 071 923

PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN GEUCHIEK

I. PENJELASAN UMUM :

1. bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diatur tentang Pemerintahan Desa maka untuk mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, nyata dan bertanggung jawab seiring dengan perkembangan dan kemajuan yang mendesak, maka perlu adanya tata cara tentang Pemerintahan Desa.
2. bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa dan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.


Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal.....

Page 16
Date 1998

Page 16
Date 1998

Page 17
Date 1998

Page 18
Date 1998

Page 19
Date 1998

Page 20
Date 1998

Page 21
Date 1998

Page 22
Date 1998

Page 23
Date 1998

Page 24
Date 1998

Page 25
Date 1998

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal.....

Page 10
Cutter 1000

Page 11
Cutter 1000

Page 12
Cutter 1000

Page 13
Cutter 1000

Page 14
Cutter 1000

Page 15
Cutter 1000

Page 16
Cutter 1000

Page 17
Cutter 1000

Page 18
Cutter 1000

Page 19
Cutter 1000

Page 20
Cutter 1000

Page 21

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.